



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 3

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.107.240.000,00,- terdiri atas :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp 766.369.000,00,- |
| b. Belanja Langsung sebesar | Rp1.340.871.000,00,- |

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a , terdiri atas:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar | Rp166.369.000,00,- |
| b. Belanja Penunjang Operasional sebesar | Rp600.000.000,00,- |

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dirinci sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Gaji Pokok/Uang Representasi sebesar | Rp 51.968.000,- |
| b. Tunjangan Keluarga sebesar | Rp 7.276.000,- |
| c. Tunjangan Jabatan sebesar | Rp 93.542.000,- |
| d. Tunjangan Beras sebesar | Rp 6.839.000,- |
| e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar | Rp 5.218.000,- |
| f. Pembulatan Gaji sebesar | Rp 27.000,- |
| g. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar | Rp 1.124.000,- |
| h. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar | <u>Rp 375.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai | Rp166.369.000,- |

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00,- atau sebesar Rp360.000.000,00,-
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00,- atau sebesar Rp240.000.000,00,-
- (2) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.

Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 78.200.000,-
b. penyediaan makanan dan minuman	Rp 216.000.000,-
c. koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 250.000.000,-
d. pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Rp 35.660.000,-
e. pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan	Rp 105.000.000,-
f. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rp 152.031.000,-
g. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan	Rp 396.980.000,-
h. pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp 67.000.000,-
i. pendidikan dan pelatihan formal	<u>Rp 40.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp1.340.871.000,-

Pasal 6

Indeks Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Indeks belanja makanan dan minuman diatur sebagai berikut:
 1. Bupati sebesar Rp 10.000.000,- per bulan

2. Wakil Bupati sebesar Rp 8.000.000,- per bulan
- b. Indeks pakaian dinas diatur sebagai berikut:
1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp6.000.000,- setiap stel
 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp3.750.000,- setiap stel
 3. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp3.750.000,- setiap stel
 4. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp2.750.000,- setiap stel
 5. Pakaian KORPRI sebesar Rp 1.500.000,- setiap stel
 6. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp2.000.000,- setiap stel
 7. Pakaian Olah Raga sebesar Rp 1.000.000,- setiap stel
 8. Kelengkapan pakaian dinas/atribut lainnya:
 - a) Peci Rp 200.000,- setiap buah
 - b) Topi Rp 200.000,- setiap buah
 - c) Ikat pinggang Rp 600.000,- setiap buah
 - d) Sepatu kerja Rp1.750.000,- setiap pasang
- c. BBM Kendaraan dinas diatur sebagai berikut:
1. Bupati sebesar 1500 (seribu lima ratus) liter setiap bulan.
 2. Wakil Bupati sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) liter setiap bulan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 3
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA